BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK

A. Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut *jināyah* atau *jarīmah* mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.[1]

Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata *"jarama"* kemudian menjadi bentuk masdar *"jaramatan"* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *"jarim",* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *"mujarom 'alaihi".*[2] Dari segi istilah, al-Mawardi mendefisikan *jarīmah* adalah larangan-larangan *syarā'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zīr.*[3]

Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman *had* adalah hukuman

---

[1] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.
[2] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.
[3] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* …, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari naṣ. Adapun hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarīmah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.[4]

Berdasarkan pendapat diatas maka *jarīmah* adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* atau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.[5]

Adapun perbedaan antara jarimah hudud dan *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[6]

1. Dalam jarimah hudud, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun ulil amri (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah

[4] Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al- Qalam, 1998), 198.
[5] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* ..., 45.
[6] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat.

2. Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian jarimah hudud dan *qiṣaṣ* harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman had maupun *qiṣaṣ* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh, sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

B. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah jarīmah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* berasal dari kata عَزَّرَ yang sama dengan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah atau menolak), أَدَّبَ (mendidik), عَظَّمَ وَوَقَّرَ (mengagungkan dan menghormati), dan أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ (membantunya, mengungatkan dan menghormati).[7]

[7] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak)[8] karena *ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.[9]

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al- Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik.[10] Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[11]

Jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syarak dinamakan dengan jarimah *ta'zīr*. Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[9] A. Djazuli, *Fiqh …*, 165.
[10] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[11] Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz, maka ia di *ta'zīr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[12]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[13]

Adapun ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[14]

a. Jarimah hudud atau *qiṣaṣ diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zīr*. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 531.
[13] Ibid., 532.
[14] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Ạisyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman." Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yazid bin Ziyad seperti Hadits Muhammad bin Rabi'ah namun tidak memarfu'kannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Abu Isa berkata; Hadits Aisyah tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali dari Hadits Muhammad bin Rabi'ah dari Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Waki' meriwayatkannya dari Yazid bin Ziyad seperti itu namun tidak memarfu'kannya dan riwayat Waki' lebih shahih. Telah diriwayatkan juga hadits seperti ini dari banyak sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa mereka mengatakan seperti itu. Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi adalah seorang yang dha'if dalam periwayatan hadits sedangkan Yazid bin Ziyad Al Kufi adalah lebih tsabat dari orang ini dan lebih dahulu.

b. Jarimah hudud atau *qiṣaṣ* diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*.

c. Jarimah yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.

d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat.

2. Unsur-unsur Jarimah *Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.[15]

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:[16]

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *naṣ*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau *naṣ* yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *naṣ*". Kaidah lain menyebutkan "tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *naṣ*".

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukn al-madi*.

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

[16] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moril (pelakunya mukalaf), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut *ar-rukn al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zīr* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarimah hudud atau *qiṣaṣ* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

C. Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana Islam

Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya "*walad*" artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.[17]

[17] Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *balligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.[18]

Kata baligh berasal dari *fi'il māḍi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak.[19]

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu[20]:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.[21]

Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah

[18] Ahmad Hanafi, *Asas-asas…*, 369.
[19] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa …*, 71.
[20] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, 370.
[21] Sudarsono, *Kenakalan Remaja,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.[22]

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

1. Pengertian pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga hal yaitu adanya perbuatan yang terlarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.[23]

Apabila terhadap tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada dan al-Quran. Dalam QS. An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa, yaitu:

---

[22] Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar …*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ
وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ
عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[24]

Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terlarang (tidak berdasarkan syarak), perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan), dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu (tidak dalam keadaan tidur, gila atau anak-anak).

2. Siapa yang dibebani pertanggungjawaban Pidana Islam

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu pelanggaran adalah orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Quran dalam QS. Faatir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ
شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ
١٨

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan…*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[25]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatnya[26] dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).[27]

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa seorang yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang di perbuat adalah orang yang melakukan pelanggaran.

3. Sebab dan Tingkat Pertanggungjawaban Pidana Islam

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan pelanggaran. Apabila tidak melakukan pelanggaran maka tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih diperlukan dua syarat yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan kekuatan memilih (*ikhtiar*).

Suatu pelanggaran adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Sengaja terbagi menjadi dua bagian yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua bagian

[25] Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.
[26] Sebagian ahli tafsir menafsirkan bil ghaib dalam ayat ini ialah ketika orang-orang itu sendirian tanpa melihat orang lain.
[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan…*, 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggung-jawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yaitu[28]:

a. Sengaja (*al-'Amdu*)

Arti sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa menabrak dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*)

Arti menyerupai sengaja adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, ukuran menyerupai sengaja ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Jika alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa digunakan untuk menabrak maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja.

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar …*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keliru (*al-Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku dan tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Keliruan ini ada dua macam yaitu:

1) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang anak naik sepeda motor dengan terburu-buru dan cepat hingga menabrak seseorang yang menyebabkan meninggal dunia.
2) Keliru dalam dugaan, seperti seorang anak naik sepeda motor dengan terburu-buru dan cepat ketika mau menabrak menekan rem sepeda motor tapi tetap saja menyebabkan seseorang meninggal dunia.

d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seorang anak naik sepeda motor tanpa sepengetahuannya jika naik motor itu dilarang bagi anak-anak, pada suatu saat di jalan anak tersebut menabrak seseorang hingga menyebabkan seseorang kematian.
2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang anak naik sepeda motor dengan buru-buru di jalan raya untuk pergi ke sekolah, di tengah perjalan ia mau menabrak seseorang tetapi ia tidak memberi tanda bahaya sehingga akibatnya ia tetap menabrak hingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.

Dalam hal pertanggung jawabannya keadaan ini lebih ringan daripada keliru karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

Adanya perbuatan melawan hukum yang bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya. Sesuai dengan hadis nabi Muhammad saw dalam Kitab Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi, ia berkata; aku mendengar Umar bin Al Khathab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulullahNya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia maksudkan[29]".

4. Beberapa Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah[30]:

a. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam syariat Islam, pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Akan tetapi pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui. Dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui maka setiap orang mukalaf dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang walaupun dalam kenyataannya mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya.

Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum

[29] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadis No.1882, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar …*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin.

Tidak tahu tentang arti suatu undang-undang di persamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya, dalam artian tidak bisa diterima sebagai alasan pembebasan hukuman. Dalam hukum positif kesalahan pengertian ini disebut salah tafsir.

Salah satu contoh yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum-minuman keras karena menganggap minum tersebut dihalalkan dengan beralasan pada firman Allah swt dalam QS al-Ma'idah ayat 93 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.[31]

Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut mereka tetap dijatuhi hukuman juga.

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan…*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru seperti pada QS. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."[32]

Di dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu dan tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

[32] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.

Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syarak maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syarak dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam QS. al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[33]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[34]

Akan tetapi dalam keadaan tertentu syarak membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan

[33] Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.
[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan…*, 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisaa' ayat 93 yang berbunyi:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[35]

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka kelanjutannya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuang yang tegas dari syarak. Dengan demikian apabila syarak tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

5. Hapusnya pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal berikut[36]:

a. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan (*ashabal al-ibadah*) adalah suatu sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang,

[35] Ibid., 74.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar …*, 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang-kadang untuk orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

b. Sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku (*asbab raf'I al-uqubah*) adalah sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukannya itu dibolehkan melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada 4 macam yaitu[37]:

1) Paksaan

Paksaan memiliki beberapa arti, yaitu:

a) Paksaan adalah perbuatan yang di-lakukan seseorang karena orang lain, oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.

b) Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan.

c) Paksaan adalah ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya.

d) Paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitkan.

[37] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*…, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hilang Kesadaran

Syariat Islam melarang minum khamar baik mengakibatkan hilang kesadaran (mabuk) maupun tidak. Minum khamar merupakan jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya. Jika ia dipaksa atau terpaksa atau kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3) Gila

Seseorang dianggap mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggung-jawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih. Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada maka terhapuslah pertanggung-jawaban tersebut. Oleh karena itu orang gila tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

4) Di bawah umur

Anak dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertanggung-jawaban bagi anak dihapus, namun sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak adalah keluarga. Keluarga sebagai wadah individu memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan individu yang bernaung di dalamnya, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga inti yaitu kedua orang tua. Dalam berinteraksi orang tua memiliki peranan untuk mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-noma yang ada dalam masyarakat.[38]

Sebagai orang tua harus waspada, jika berdiam diri, tidak melarang, dan tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka bukan saja anak-anak yang telah melanggar syari'at Islam tersebut akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, namun juga orang tua mendapatkan siksaanNya. Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada Kami Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir Al Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."[39]

Dari hadis tersebut, masalah gugurnya hukuman bagi anak sudah dijelaskan di atas yang kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya, karena orang tua mempunyai kewajiban untuk

[38] Wasitoh, "Pola Asuh Orang Tua dalam Membina Akhlak Anak", *Jurnal*, (t.tp), 4.
[39] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadits No. 1442, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik anaknya dengan baik menjadi orang baik-baik. Apabila seorang anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak mengajarkan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah atau walinya yang menanggung akibat yang telah dilakukan anak dibawah umur akibat pecandu narkotika, yaitu orang tua diberi sanksi atas kelalaiannya. Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qiṣaṣ* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap anaknya sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, tidak ada ketentuan sanksinya dalam hukum pidana Islam. Hukuman bagi orang tua atau wali tersebut, karena mereka tidak melakukan secara langsung maka dihukum jarimah *ta'zīr.*

E. Peradilan Anak dalam Hukum Pidana Islam

Peradilan berasal dari kata adil, secara bahasa asalah *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.[40] Dalam Islam peradilan disebut *qadha* yang berarti menyelesaikan, seperti firman Allah:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ
وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا
قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ
أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

[40] Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), 1215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[41] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya[42]. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.[43]

Disamping arti menyelesaikan dan menunaikan seperti diatas, *qadha* dapat pula berarti memutuskan hukuman atau menetapkan suatu ketetapan. Pada umumnya dalam Islam tidak ada perbedaan antara peradilan dan pengadilan.[44]

Sementara itu peradilan menurut ahli fiqh adalah suatu lembaga hukum atau suatu keputusan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum.[45]

Dengan demikian dapat disimpulkan *qadha* berarti peradilan dan pengadilan. *Qadha* dalam artian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan al-Quran,

---

[41] Maksudnya: setelah habis idahnya.
[42] Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.
[43] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan…*, 338.
[44] A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 3.
[45] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis, dan Ijtihad para mujtahid. Sedangkan *qadha* dalam artian pegadilan adalah tempat proses mengadili dilakukan.[46]

Keberadaan anak dalam peradilan Islam sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh."[47]

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada *qiṣaṣ* bagi anak kecil, dan pelanggaran yang menyebabkan orang lain meninggal dikategori-kan sebagai kesalahan, selagi belum sampai batas-batas hukum had dan sampai pada masa ke*balligh*annya. Sesungguhnya pelanggaran yang menyebabkan orang lain meninggal yang dilakukan oleh anak kecil tiada lain karena kesalahan.[48]

Pada dasarnya kecakapan bertindak dari seseorang diukur dengan akal, tetapi akal itu tergantung apakah orang tersebut sudah baligh atau belum. Hal

---

[46] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.
[47] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadits No. 910, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[48] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif,, 1987), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini karena baligh itu sebagai indikator bahwa orang tersebut berakal secara sempurna. Sedangkan hukum itu erat kaitannya dengan ilat yakni illat yang *zhahir* dan *mundlabith* (menguatkan). Maka orang yang baligh itu dapat digolongkan sebagai orang yang berakal yang cakap untuk bertindak (*kamilul ahliyah*) selama tidak diperoleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu rusak akalnya atau kurang.[49]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.[50]

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

Penjatuhan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak ada nasnya, namun menggunakan *qiyas* dalam meng*istinbat*kan hukum, tujuannya adalah untuk mengetahui hukum yang tidak mempunyai nas.

---

[49] Dahlan Idhamy, *Seluk-beluk Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Faizan, 1990), 72-74.
[50] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadits No. 418, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id